



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 242 / Pid.B / 2013 / PN.BLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	:	SUHARTONO SITANGGANG;
Tempat lahir	:	Medan
Umur / Tgl. Lahir	:	36 Tahun / 08 Desember 1977;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Janji Martahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir
A g a m a	:	Islam
P e k e r j a a n	:	Petani
P e n d i d i k a n	:	STM (Tamat) -

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d tanggal 29 Juli 2013. ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan 07 September 2013.;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2013 s/d tanggal 25 September 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 23 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d tanggal 22 Desember 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige No.242/ Pen.Pid/2013/PN.Blg tanggal 24 September 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige No.242/Pen.Pid/2013/PN.Blg tanggal 24 September 2013 tentang Penetapan hari persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-50/PANGR/OHARDA./09/2013 tanggal 06 September 2013 ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dan bukti surat berupa Visum Et Repertum di persidangan ;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana/Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Suhartono Sitanggang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair kami. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Suhartono Sitanggang** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. ;
3. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi tetapi mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan selanjutnya terdakwa pun menyatakan tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **SUHARTONO SITANGGANG** pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013, bertempat di Desa Janji Martahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat (saksi korban Sarlina Boru Pasaribu), yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa sedang makan bersama dengan istri dan anaknya di teras rumah mertua, selanjutnya terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil cangkir, sesampainya di dapur rumah tersebut terdakwa berjumpa dengan saksi korban Sarlina Boru Pasaribu yang sedang memasak nasi, kemudian terdakwa mengambil cangkir dari dapur tersebut lalu saksi korban marah-marah sehingga terdakwa menjambak rambut dan memukul kening saksi korban Sarlina Boru Pasaribu berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban Sarlina Boru Pasaribu terjatuh ke lantai dan mengenai tungku/perapian masak nasi yang masih menyala sehingga membakar badan saksi korban Sarlina Boru Pasaribu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 440.447/885/PUSK/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 An. Sarlina Boru Pasaribu, yang di buat oleh dr. Nancy Lady Libra, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Pemeriksaan Fisik :

- Kepala :Dijumpai benjolan di kepala bagian atas, kiri bawah, kanan bawah sebesar telur puyuh berwarna keunguan.
- Wajah :Dijumpai memar berwarna kebiruan pada kelopak mata kanan.
- Dijumpai bekuan darah pada bagian putih mata kanan serta kemerahan di sekitarnya.
- Punggung :Dijumpai luka bakar dalam proses penyembuhan ukuran 12 x 7 cm di pinggang kiri.
- Anggota Gerak Atas :Dijumpai luka bakar dalam proses penyembuhan ukuran 4 x 1 cm di punggung tangan kanan
- Dijumpai luka bakar dalam proses penyembuhan ukuran 10 x 1 cm di lengan atas kanan
 - Dijumpai luka bakar dalam proses penyembuhan ukuran 6 x 1 cm di lengan atas kiri
- Anggota :Dijumpai luka bakar dalam proses penyembuhan ukuran 17 x 3 cm sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerak paha ke tungkai kaki kiri
Bawah • Dijumpai luka bakar dalam proses penyembuhan ukuran 10 x 2 cm di tungkai kanan

Kesimpulan :Telah diperiksa seorang perempuan, umur 33 tahun, dengan kesadaran baik, yang mengalami benjolan pada kepala, memar di kelopak mata, luka bakar dalam proses penyembuhan di pinggang kiri, punggung tangan kanan, lengan atas kanan dan kiri, tungkai kanan dan kiri. Kesembuhan bisa diharapkan dengan baik dan tidak menimbulkan kecacatan atau komplikasi.

--- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHP

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **SUHARTONO SITANGGANG** pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2013, bertempat di Desa Janji Martahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, melakukan penganiayaan (saksi korban Sarlina Boru Pasaribu), yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa sedang makan bersama dengan istri dan anaknya di teras rumah mertua, selanjutnya terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil cangkir, sesampainya di dapur rumah tersebut terdakwa berjumpa dengan saksi korban Sarlina Boru Pasaribu yang sedang memasak nasi, kemudian terdakwa mengambil cangkir dari dapur tersebut lalu saksi korban marah-marah sehingga terdakwa menjambak rambut dan memukul kening saksi korban Sarlina Boru Pasaribu berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban Sarlina Boru Pasaribu terjatuh ke lantai dan mengenai tungku/perapian masak nasi yang masih menyala sehingga membakar badan saksi korban Sarlina Boru Pasaribu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 440.447/885/PUSK/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 An. Sarlina Boru Pasaribu, yang di buat oleh dr. Nancy Lady Libra, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Pemeriksaan Fisik :

Kepala :Dijumpai benjolan di kepala bagian atas, kiri bawah, kanan bawah sebesar telur puyuh berwarna keunguan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajah :Dijumpai memar berwarna kebiruan pada kelopak mata kanan.
- Dijumpai bekuan darah pada bagian putih mata kanan serta kemerahan di sekitarnya.
- Punggung :Dijumpai luka bakar dalam proses penyembuhan ukuran 12 x 7 cm di pinggang kiri.
- Anggota Gerak Atas :Dijumpai luka bakar dalam proses penyembuhan ukuran 4 x 1 cm di punggung tangan kanan
- Dijumpai luka bakar dalam proses penyembuhan ukuran 10 x 1 cm di lengan atas kanan
 - Dijumpai luka bakar dalam proses penyembuhan ukuran 6 x 1 cm di lengan atas kiri
- Anggota Gerak Bawah :Dijumpai luka bakar dalam proses penyembuhan ukuran 17 x 3 cm sepanjang paha ke tungkai kaki kiri
- Dijumpai luka bakar dalam proses penyembuhan ukuran 10 x 2 cm di tungkai kanan
- Kesimpulan :Telah diperiksa seorang perempuan, umur 33 tahun, dengan kesadaran baik, yang mengalami benjolan pada kepala, memar di kelopak mata, luka bakar dalam proses penyembuhan di pinggang kiri, punggung tangan kanan, lengan atas kanan dan kiri, tungkai kanan dan kiri. Kesembuhan bisa diharapkan dengan baik dan tidak menimbulkan kecacatan atau komplikasi.

--- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP . --

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SARLINA BR PASARIBU ,

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Desa Janji Martahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.;
- Bahwa terdakwa berjumpa dengan saksi korban Sarlina Boru Pasaribu yang sedang memasak nasi, kemudian terdakwa mengambil cangkir dari dapur tersebut lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa “kok lewat-lewat dari sini” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjambak rambut dan memukul kening saksi korban berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban terjatuh ke lantai dan mengenai tungku/perapian masak nasi yang masih menyala sehingga membakar badan saksi korban. ;
- Bahwa saksi korban mengalami benjolan pada kepala, memar di kelopak mata, luka bakar dalam proses penyembuhan di pinggang kiri, punggung tangan kanan, lengan atas kanan dan kiri, tungkai kanan dan kiri. ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi terhalang melakukan pekerjaan saksi sehari-hari ;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah petani. ;
- BAHwa terdakwa adalah adik ipar saksi. ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sebelum kejadian adalah karena adik saksi terlalu takut kepada terdakwa sehingga kami pun juga menjadi takut untuk bicara dengan terdakwa dan sebelum kejadian terdakwa dan istrinya juga ada menjambak saksi. ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan. ;

2. Saksi JIDA BR SILALAH,

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya yakni terdakwa merupakan menantu dari saksi;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Desa Janji Martahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;
- Bahwa saksi tidak melihat cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sarlina Boru Pasaribu namun saksi mengetahui dari saksi korban Sarlina Boru Pasaribu ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira pukul 18.00 wib sewaktu saksi pulang dari ladang sambil membawa kerbau, saksi terkejut melihat orang-orang sudah ramai di depan rumah saksi. Pada saat itu saksi langsung bertaya kepada orang-orang yang berada di depan rumah saksi tersebut “ada apanya kok ramai orang di depan rumahku”. Lalu pada saat itu ada yang menjawab “sudah diamlah, sudah dibakar anakmu”. Pada saat mendengar ucapan tersebut saksi langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh cucu saksi untuk mengikat kerbau dan saksi langsung masuk ke dalam rumah. Pada saat saksi masuk ke dalam rumah saksi langsung terkejut dan tidak sadarkan diri. Pada saat saksi tersadar, saksi melihat orang masih ramai di dalam rumah saksi. Lalu saksi bertanya kepada anak saksi “yang kena apanya kamu anakku” lalu anak saksi menjawab “dipukuli si Tono aku mak, dibakarnya aku mak”. Dan setelah saksi mendengar cerita dari anak saya barulah saksi mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa sehari-hari terdakwa memiliki sifat yang keras
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami benjolan pada kepala, memar di kelopak mata, luka bakar dalam proses penyembuhan di pinggang kiri, punggung tangan kanan, lengan atas kanan dan kiri, tungkai kanan dan kiri;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar.;
- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Desa Janji Martahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;
- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang makan bersama dengan istri dan anaknya di teras rumah mertua, selanjutnya terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil cangkir, sesampainya di dapur rumah tersebut terdakwa berjumpa dengan saksi korban Sarlina Boru Pasaribu yang sedang memasak nasi, kemudian terdakwa mengambil cangkir dari dapur lalu saksi korban marah-marah sambil mendorong pintu dapur hingga mengenai wajah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjambak rambut dan memukul kening saksi korban Sarlina Boru Pasaribu berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban Sarlina Boru Pasaribu terjatuh ke lantai dan mengenai tungku/ perapian masak nasi yang masih menyala sehingga membakar badan saksi korban Sarlina Boru Pasaribu;
- Bahwa benar terdakwa langsung lari keluar dari dapur dan meninggalkan saksi korban Sarlina Boru Pasaribu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari sebelumnya anak terdakwa sempat ditendang oleh korban yang mana setelah ditendang, anak terdakwa langsung melaporkan kejadian kepada terdakwa. ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum Nomor 440.447/885/PUSK/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh dr. Nancy Lady Libra selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan pada tanggal 17 Juli 2013 dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan, umur 33 tahun, dengan kesadaran baik, yang mengalami benjolan pada kepala, memar di kelopak mata, luka bakar dalam proses penyembuhan di pinggang kiri, punggung tangan kanan, lengan atas kanan dan kiri, tungkai kanan dan kiri. Kesembuhan bisa diharapkan dengan baik dan tidak menimbulkan kecacatan atau komplikasi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta bukti Visum Et Repertum yang diajukan dan saling bersesuaian dipersidangan terangkum fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada benar tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Desa Janji Martahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;
- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang makan bersama dengan istri dan anaknya di teras rumah mertua, selanjutnya terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil cangkir, sesampainya di dapur rumah tersebut terdakwa berjumpa dengan saksi korban Sarlina Boru Pasaribu yang sedang memasak nasi, kemudian terdakwa mengambil cangkir dari dapur lalu saksi korban marah-marah sambil mendorong pintu dapur hingga mengenai wajah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjambak rambut dan memukul kening saksi korban Sarlina Boru Pasaribu berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban Sarlina Boru Pasaribu terjatuh ke lantai dan mengenai tungku/perapian masak nasi yang masih menyala sehingga membakar badan saksi korban Sarlina Boru Pasaribu;
- Bahwa benar terdakwa langsung lari keluar dari dapur dan meninggalkan saksi korban Sarlina Boru Pasaribu;
- Bahwa sehari sebelumnya anak terdakwa sempat ditendang oleh korban yang mana setelah ditendang, anak terdakwa langsung melaporkan kejadian kepada terdakwa. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengalami benjolan pada kepala, memar di kelopak mata, luka bakar dalam proses penyembuhan di pinggang kiri, punggung tangan kanan, lengan atas kanan dan kiri, tungkai kanan dan kiri. ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi terhalang melakukan pekerjaan saksi korban sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan saksi korban sehari-hari adalah petani. ;
- Bahwa terdakwa adalah adik ipar saksi korban. ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sebelum kejadian adalah karena adik saksi korban terlalu takut kepada terdakwa sehingga kami pun juga menjadi takut untuk bicara dengan terdakwa dan sebelum kejadian terdakwa dan istrinya juga ada menjambak saksi korban. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu :

PRIMAIR : melanggar pasal 351 Ayat (2) KUHP ;

SUBSIDAIR : melanggar pasal 351 ayat(1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidiar haruslah dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *.Barangsiapa;*
2. *Melakukan Penganiayaan*
3. *Yang mengakibatkan luka berat. ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perbuatan-perbuatan terdakwa dapat memenuhi tentang unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut;

1. Tentang Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (natuurlijke person) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **SUHARTONO SITANGGANG** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan ternyata identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Majelis Hakim berpendirian tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

2. Tentang Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada “penganiayaan”. Menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. dimana rasa tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke Kali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari. Rasa sakit misalnya menyubit, mendumpuk, memukul, menempeleng dsb. luka misalnya mengiris, memotong menusuk dengan pisau, dll.;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan Bahwa ternyata benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Desa Janji Martahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban . ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut bermula pada saat terdakwa sedang makan bersama dengan istri dan anaknya di teras rumah mertua, selanjutnya terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil cangkir, sesampainya di dapur rumah tersebut terdakwa berjumpa dengan saksi korban Sarlina Boru Pasaribu yang sedang memasak nasi, kemudian terdakwa mengambil cangkir dari dapur lalu saksi korban marah-marah sambil mendorong pintu dapur hingga mengenai wajah terdakwa kemudian terdakwa menjambak rambut dan memukul kening saksi korban Sarlina Boru Pasaribu berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban Sarlina Boru Pasaribu terjatuh ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai dan mengenai tungku/perapian masak nasi yang masih menyala sehingga membakar badan saksi korban Sarlina Boru Pasaribu, Bahwa terdakwa langsung lari keluar dari dapur dan meninggalkan saksi korban Sarlina Boru Pasaribu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami benjolan pada kepala, memar di kelopak mata, luka bakar dalam proses penyembuhan di pinggang kiri, punggung tangan kanan, lengan atas kanan dan kiri, tungkai kanan dan kiri.

.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: Nomor440.447/885/PUSK/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh dr. Nancy Lady Libra selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan pada tanggal 17 Juli 2013 dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan, umur 33 tahun, dengan kesadaran baik, yang mengalami benjolan pada kepala, memar di kelopak mata, luka bakar dalam proses penyembuhan di pinggang kiri, punggung tangan kanan, lengan atas kanan dan kiri, tungkai kanan dan kiri. Kesembuhan bisa diharapkan dengan baik dan tidak menimbulkan kecacatan atau komplikasi.;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari perbuatan terdakwa yang menjambak rambut dan memukul kening saksi korban Sarlina Boru Pasaribu berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban Sarlina Boru Pasaribu terjatuh ke lantai dan mengenai tungku/perapian masak nasi yang masih menyala sehingga membakar badan saksi korban Sarlina Boru Pasaribu, sebagaimana di terangkan dalam visum Et repertum dengan Kesimpulan : Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan, umur 33 tahun, dengan kesadaran baik, yang mengalami benjolan pada kepala, memar di kelopak mata, luka bakar dalam proses penyembuhan di pinggang kiri, punggung tangan kanan, lengan atas kanan dan kiri, tungkai kanan dan kiri. Kesembuhan bisa diharapkan dengan baik dan tidak menimbulkan kecacatan atau komplikasi sehingga dengan demikian unsur kedua ini yaitu melakukan Penganiayaan terpenuhi.;

3. Yang mengakibatkan luka berat. :

Menimbang, bahwa luka berat adalah penyakit atau luka yang tak mungkin dapat sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit yang bagaimanapun besarnya, bila masih dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, tidak dapat digolongkan dengan luka berat (dalam hal ini dokter yang dapat menerangkan). ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil alih dari uraian fakta hukum pada point 2 diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa dari perbuatan terdakwa yang menjambak rambut dan memukul kening saksi korban Sarlina Boru Pasaribu berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban Sarlina Boru Pasaribu terjatuh ke lantai dan mengenai tungku/perapian masak nasi yang masih menyala sehingga membakar badan saksi korban Sarlina Boru Pasaribu, sebagaimana di terangkan dalam visum Et repertum dengan Kesimpulan : Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan, umur 33 tahun, dengan kesadaran baik, yang mengalami benjolan pada kepala, memar di kelopak mata, luka bakar dalam proses penyembuhan di pinggang kiri, punggung tangan kanan, lengan atas kanan dan kiri, tungkai kanan dan kiri. Kesembuhan bisa diharapkan dengan baik dan tidak menimbulkan kecacatan atau komplikasi sehingga dengan demikian unsur ketiga ini yaitu mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu unsur dari Pasal 351 (2) KUHP tidak terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perbuatan-perbuatan terdakwa dapat memenuhi tentang unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur point 1 dan point 2 pada Dakwaan Subsidair, sama dengan unsur pada Dakwaan Primair diatas, dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Primair diatas, serta telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti. Maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Primair diatas, menjadi pertimbangan dalam unsur Dakwaan Subsidair a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut diatas, maka Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penganiayaan ”**;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman dan sebelumnya terdakwa tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban SARLINA BR PASARIBU mengalami rasa sakit ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dimuka persidangan. ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbutannya. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan aquo ditunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1), pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1981, dan peraturan perundangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARTONO SITANGGANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan** “;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SUHARTONO SITANGGANG** tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) bulan** ;.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan. ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin , tanggal 7 Oktober 2013 oleh kami: **SYAFRIL P BATUBARA SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SIMON C.P SITORUS, SH** dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ELKANA PURBA ,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **LASMARIA FEBRIKA SIREGAR. SH.** Penuntut Umum pada Cabang
Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA.

SIMON C.P SITORUS,SH.

SYAFRIL P BATUBARA. SH MH

KAROLINA SELFIA SITEPU,SH.

PANITERA PENGGANTI

ELKANA PURBA,SH.